



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 51/PID/2012/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KANSUS RANMARU Alias KANSUS ;**

Tempat Lahir : Olilit Lama;

Umur/Tanggal. Lahir: 69 tahun / 13 Mei 1943;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

A g a m a : Kristen Khatolik;

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SR (Sekolah Rakyat);

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 57/Pid.B/2012/PN.SML dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 12 September 2012, No. Reg. Perk : PDM – 53 / S.1.15 / Ep.1 / 09/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **KANSUS RANMARU Alias KANSUS** pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2010, sekitar pukul 07.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2010, bertempat di rumah saudara JUSTINUS REFUALU Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa datang ke rumah saudara YUSTINUS REFUALU Alias TINUS dengan maksud untuk berkunjung menengok anak, cucu dan menantunya, namun setibanya terdakwa saat berada didalam rumah tersebut terdakwa lalu melihat korban MAXSIMUS BELAY yang saat itu tujuannya ingin menanyakan permasalahan jalan yang dipagari oleh saudara YUSTINUS REFUALU sudah berada didalam rumah bersama – sama dengan saudari DONA SAMANGUN, saudara DAMU BATMOMOLIN, dan saudara MARTHIN IFAKDALAM, kemudian korban langsung mengatakan “ ***duduk la katorang atur bae – bae***” yang artinya (***duduk kemudian kita atur secara baik – baik***), karna terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban saat itu lalu korban kemudian langsung mengatakan kepada terdakwa “ ***kalau kamu tidak mau untuk hidup baik – baik seperti dulu lagi, lebih baik sapi yang saya berikan kepada kamu, kamu kembalikan sapi itu kepada saya***”,seketika itu terdakwa langsung emosi dan langsung mengatakan kepada korban “***sapi itu sapi pencuri, kamu pasang jerat untuk menangkap sapi orang***”, sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan telunjuk jari tangannya kearah wajah korban, setelah terdakwa selesai mengatakan kepada diri korban dengan memfitnah / menuduhkan sesuatu ucapan dimana korban memperoleh sapi tersebut dengan cara mencuri dengan menjerat sapi kepada korban tersebut, lalu terdakwa langsung pergi memanggil anaknya yakni saudara EDI RANWARU guna memberitahukan kejadian peristiwa keributan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan menuduh diri korban seorang pencuri sapi, korban merasa malu dilingkungan warga sekitar tempat dimana korban tinggal maupun korban merasakan harga diri korban terasa diinjak – injak oleh terdakwa **KANSUS RANMARU Alias KANSUS;**

----- Perbuatan mana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa KANSUS RANMARU Alias KANSUS pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, sekitar pukul 07.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Agustus tahun 2010, bertempat di rumah saudara JUSTINUS REFUALU Desa Olilit Lama, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa datang ke rumah saudara YUSTINUS REFUALU Alias TINUS dengan maksud untuk berkunjung menengok nak, cucu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantunya, namun setibanya terdakwa saat berada didalam rumah tersebut terdakwa lalu melihat korban MAXSIMUS BELAY yang saat itu tujuannya ingin menanyakan permasalahan jalan yang dipagari oleh saudara YUSTINUS REFUALU sudah berada didalam rumah bersama – sama dengan saudari DONA SAMANGUN, saudara DAMU BATMOMOLIN, dan saudara MARTHIN IFAKDALAM, kemudian korban langsung menagtakan “ ***duduk la katorang atur bae – bae***” yang artinya (***duduk kemudian kita atur secara baik – baik***), karna terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban saat itu lalu korban kemudian langsung mengatakan kepada terdakwa “ ***kalau kamu tidak mau untuk hidup baik – baik seperti dulu lagi, lebih baik sapi yang saya berikan kepada kamu, kamu kembalikan sapi itu kepada saya***”,seketika itu terdakwa langsung emosi dan langsung mengatakan kepada korban “***sapi itu sapi pencuri, kamu pasang jerat untuk menangkap sapim orang***”, sambil mengarahkan telunjuk jari tangannya kearah wajah korban, setelah terdakwa selesai mengatakan kepada diri korban dengan memfitnah / menuduhkan sesuatu ucapan dimana korban memperoleh sapi tersebutdengan cara mencuri dengan menjerat sapi kepada korban tersebut, lalu terdakwa langsung pergi memanggil anaknya yakni saudara EDI RANWARU guna memberitahukan kejadian peristiwa keributan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan menuduh diri korban seorang pencuri sapi, korban merasa malu dilingkungan warga sekitar tempat dimana korban tinggal maupun korban merasakan harga diri korban terasa diinjak – injak oleh terdakwa **KANSUS RANMARU Alias KANSUS**;
----- Perbuatan mana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2012 Nomor : Reg.Perkara : PDM -53/SML/09 /2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KANSUS RANMARU Alias KANSUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Fitnah**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **KANSUS RANMARU Alias KANSUS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KANSUS RANMARU Alias KANSUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN FITNAH**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KANSUS RANMARU Alias KANSUS**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 22 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:01/Akta.Pid/ 2012/PN.SML;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.SML;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2012 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya, pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki masing – masing tertanggal 31 Oktober 2012 No. W.27-U4/1061/HK.01/X/2012 dan No. W27-U4/1062/HK.01/X/2012;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh terdakwa, ternyata tidak ada hal – hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 57/PID.B/2012/PN.SML, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Oktober 2012 Nomor. 57/Pid.B/2012/PN.SML, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (psl. 233 – 243);
2. UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua UU NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;
4. Serta peraturan Perundang – undangan lain yang terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 57/PID.B/2012/PN.SML yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);--

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **SENIN** tanggal **14 Januari 2013** oleh Kami **NYOMAN SUMANEJA, SH,MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan **HARI SASANGKA** . dan **SOFYAN SYAH, SH. MH** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 27 Nopember 2012, Nomor : 51/PID/2012/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **CAROLINA NUSSY, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HARI SASANGKA.

NYOMAN SUMANEJA, SH,MHum.

SOFYAN SYAH,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

CAROLINA NUSSY, SH.



PUTUSAN
NOMOR : 12/PID/2012/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DAUD TASANE alias DAUD ;
Tempat Lahir : Elfule
Umur/Tgl. Lahir : Tidak tahu
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan masing-masing :

- Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 09 Agustus 2011;
- Diperpanjang oleh Kajari sejak tanggal 10 Agustus 2011 s/d 18 September 2011;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2011 s/d 05 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d 02 Nopember 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 01 Januari 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d 01 Maret 2012;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d 29 April 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 455/Pid.B/2011/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 21 September 2011, No. Reg. Perk : PDM – 50 / Nml / 09 / 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat diatas motor dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya dari depan kantor catatan sipil sampai dengan gereja GPM Wainono di dusun Wainono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (KALISTA FLARISTA HUKUNALA Alias NONA) yang berusia 3 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas korban dan orang tuanya sedang berada dirumah kos-kosan orang tua korban di Desa Labuang, kemudian datang terdakwa membawa sopi dan minumannya bersama ayah korban dan teman-temannya ;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 korban, adik-adik dan ibunya hendak pulang kerumahnya di Desa Wainono dan saat itu yang mempunyai motor hanyalah terdakwa maka ayah korban meminta tolong terdakwa untuk membawa pulang ibu korban, korban dan adik-adiknya dan terdakwa minyaknya ;
- Bahwa posisi korban saat itu duduk didepan terdakwa didepan terdakwa, kemudian terdakwa, adik korban dan yang paling belakang ibu korban duduk sambil menggendong adik korban yang masih kecil, ketika dalam perjalanan ibu korban mendengar korban berteriak “ au “ dan terdengar suara terdakwa mengatakan pada korban bahwa “ jang main lampu motor “ sehingga ibu korban tidak curiga kemudian setelah beberapa saat kembali ibu korban mendengar korban berteriak “ aduh mama sakit “ tetapi ibu korban tidak hiraukan teriakan korban tersebut dan mereka tetap melanjutkan perjalanan ;
- Setelah tiba disamping rumah Makan ANDA ibu korban, korban dan adiknya turun dan berjalan menuju rumah tempat tinggal korban dan dalam perjalanan tersebut korban mengatakan kepada ibunya bahwa “ mama beta pung ini paling sakit “ (sambil memegang kemaluannya) dan terus menangis “ kemudian ibu korban tanya pada korban kenapa ose (kamu) menangis lalu korban menjawab “ mama om yang diatas oje itu antua (terdakwa) kasi masuk tangan lalu antua tikam beta pung pepe / vagina paling sakit dia paling kurang ajar “ sambil korban terus menangis, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar perkataan korban, ibu korban langsung kembali ke kos-kiosan saya mencari ayah korban dan kemudian membawa korban ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban luka robek pada arah jam 03.00 akibat kekerasan pada tumpul sesuai dengan Visum Et repertum No. 2011019/IKFM/VII/2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole tanggal 20 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. CONNIE, F.K. dengan hasil pemeriksaan terlampir dalam berakas perkara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak ;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat diatas motor dalam perjalanan pulang kerumah tepatnya dari depan Kantor Catatan Sipil sampai dengan gereja GPM Wainono di dusun Wainono Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yakni KALISTA FLARISTA HUKUNALA Alias NONA sedang diketahuinya atau patutnya harus diasangka bahwa umur orang itu sebelum 15 tahun atau belum pantas untuk dikawini**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas korban dan orang tuanya sedang berada dirumah kos-kosan orang tua korban di Desa Labuang, kemudian datang terdakwa membawa sopi dan minumannya bersama ayah korban dan teman-temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 korban, adik-adik dan ibunya hendak pulang kerumahnya di Desa Wainono dan saat itu yang mempunyai motor hanyalah terdakwa maka ayah korban meminta tolong terdakwa untuk membawa pulang ibu korban, korban dan adik-adiknya dan terdakwa minyaknya ;
- Bahwa posisi korban saat itu duduk didepan terdakwa, kemudian terdakwa, adik korban dan yang paling belakang ibu korban duduk sambil menggendong adik korban yang masih kecil, ketika dalam perjalanan ibu korban mendengar korban berteriak “ au “ dan terdengar suara terdakwa mengatakan pada korban bahwa “ jang main lampu motor “ sehingga ibu korban tidak curiga kemudian setelah beberapa saat kembali ibu korban mendengar korban berteriak “ aduh mama sakit “ tetapi ibu korban tidak hiraukan teriakan korban tersebut dan mereka tetap melanjutkan perjalanan ;
- Setelah tiba disamping rumah Makan ANDA ibu korban, korban dan adiknya turun dan berjalan menuju rumah tempat tinggal korban dan dalam perjalanan tersebut korban mengatakan kepada ibunya bahwa “ mama beta pung ini paling sakit “ (sambil memegang kemaluannya) dan terus menangis “ kemudian ibu korban tanya pada korban kenapa ose (kamu) menangis lalu korban menjawab “ mama om yang diatas ojek itu antua (terdakwa) kasi masuk tangan lalu antua tikam beta pung pepe / vagina paling sakit dia paling kurang ajar “ sambil korban terus menangis, selanjutnya setelah mendengar perkataan korban, ibu korban langsung kembali ke kos-kosan saya mencari ayah korban dan kemudian membawa korban ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban luka robek pada arah jam 03.00 akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et repertum No. 2011019/IKFM/VII/2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Namrole tanggal 20 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. CONNIE, F.K. dengan hasil pemeriksaan terlampir dalam berakas perakara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2011 Nomor : Reg.Perkara : PDM -50/NML/09 /2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

4. Menyatakan terdakwa DAUD TASANE Alias DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencabulan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAUD TASANE ALIAS DAUD dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara.
6. Membayar denda sebesar 60.000.000,- Subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih dengan motif bergaris depan baju bertuliskan TRUE LOVE IS WHEN I FOUND YOU Tanpa Merk.
 - 1 (satu) lembar celana pendek biru tanpa merk
 - 1 (satu) buah sepeda motor roda dua warna hitam merk zusuki shogun 125 No. Pol : DE. 5530 D beserta surat tanda motor kendaraan An. Maruf Solissa

Dikembalikan pada yang berhak

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan terdakwa DAUD TASANE alias DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencabulan dengan anak dibawah umur”
6. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Mmemerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih dengan motif bergaris depan baju bertuliskan TRUE LOVE IS WHEN I FOUND YOU Tanpa Merk.
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru tanpa merk.
 - 1 (satu) buah sepeda motor sepeda motor roda dua warna hitam merek zusuki shogun 125 No. Pol : DE 5530 D beserta surat tanda motor kendaraan An. Maruf Solissa

Dikembalikan pada yang berhak.
10. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01 /Akta.Pid.B /2012/PN.AB, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2012 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.B/2011/PN.AB;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon masing – masing tertanggal 31 Januari 2012 No. W.27-U1/101/HK.07/I/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 455/PID.B/2011/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap penjatuhan pidana yang diterapkan oleh Hakim Tingkat Pertama, tidak sesuai dengan rumusan pasal 82 UU No. 23 tahun 2003, dimana dalam rumusan pasal tersebut menetapkan disamping pidana penjara juga pidana denda, sedangkan dalam putusan hakim tingkat pertama hanya menjatuhkan pidana penjara; Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana denda, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa demikian pula perihal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar Putusannya dan menurut Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding Pidana penjara tersebut telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan terhadap anak dibawah umur dengan melakukan perbuatan cabul yang dapat merusak masa depan si korban tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan terdakwa sejak semula ditahan, maka menurut ketentuan ps1 21 jo 27 (1), (2) dan ps1 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan agar terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 2012 Nomor. 455/Pid.B/2011/PN.AB yang dimohonkan banding dengan penambahan penjatuhan pidana denda ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

11.UU No. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233 – 243 KUHAP) ;

12.UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua UU NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

13.Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

14.Peraturan Perundang – undangan yang lain yang terkait.

M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 455/PID.B/2011/PN.AB yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon untuk selebihnya.
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);--

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **Senin** tanggal **09 April 2012** oleh Kami **SUDRAJAD DIMYATI, SH,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan **NYOMAN SUMANEJA, SH,MHum.** dan **EDUARD MANALIP, SH** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 12 Maret 2012, Nomor : 12/PID/2012/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **CAROLINA NUSSY, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NYOMAN SUMANEJA, SH,MHum.

SUDRAJAD DIMYATI, SH,MH.

EDUARD MANALIP, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

PENGGANTI,

CAROLINA NUSSY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)